



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2008, terdaftar di

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 935/003/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 9 tahun; Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 2 anak, bernama : ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 01 Maret 2009 ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 03 Juli 2014

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat; Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang; Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(Tergugat)**, terhadap Penggugat **(Penggugat)**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 935/003/XII/2008 Tanggal 02 Desember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

...

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan #0046# maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْمَرْءُ يَتَّكِلُ عَلَىٰ مَا يَدَّعِي

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 935/003/XII/2008 Tanggal 02 Desember 2008) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang selama tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
- Bahwa pada setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan #0046# Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 935/003/XII/2008 Tanggal 02 Desember 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

FOURTH

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3. ~~4~~ ⁸ ~~10~~ ¹² ~~14~~ ¹⁶ ~~18~~ ²⁰ ~~22~~ ²⁴ ~~26~~ ²⁸ ~~30~~ ³² ~~34~~ ³⁶ ~~38~~ ⁴⁰ ~~42~~ ⁴⁴ ~~46~~ ⁴⁸ ~~50~~ ⁵² ~~54~~ ⁵⁶ ~~58~~ ⁶⁰ ~~62~~ ⁶⁴ ~~66~~ ⁶⁸ ~~70~~ ⁷² ~~74~~ ⁷⁶ ~~78~~ ⁸⁰ ~~82~~ ⁸⁴ ~~86~~ ⁸⁸ ~~90~~ ⁹² ~~94~~ ⁹⁶ ~~98~~ ¹⁰⁰ ~~102~~ ¹⁰⁴ ~~106~~ ¹⁰⁸ ~~110~~ ¹¹² ~~114~~ ¹¹⁶ ~~118~~ ¹²⁰ ~~122~~ ¹²⁴ ~~126~~ ¹²⁸ ~~130~~ ¹³² ~~134~~ ¹³⁶ ~~138~~ ¹⁴⁰ ~~142~~ ¹⁴⁴ ~~146~~ ¹⁴⁸ ~~150~~ ¹⁵² ~~154~~ ¹⁵⁶ ~~158~~ ¹⁶⁰ ~~162~~ ¹⁶⁴ ~~166~~ ¹⁶⁸ ~~170~~ ¹⁷² ~~174~~ ¹⁷⁶ ~~178~~ ¹⁸⁰ ~~182~~ ¹⁸⁴ ~~186~~ ¹⁸⁸ ~~190~~ ¹⁹² ~~194~~ ¹⁹⁶ ~~198~~ ²⁰⁰ ~~202~~ ²⁰⁴ ~~206~~ ²⁰⁸ ~~210~~ ²¹² ~~214~~ ²¹⁶ ~~218~~ ²²⁰ ~~222~~ ²²⁴ ~~226~~ ²²⁸ ~~230~~ ²³² ~~234~~ ²³⁶ ~~238~~ ²⁴⁰ ~~242~~ ²⁴⁴ ~~246~~ ²⁴⁸ ~~250~~ ²⁵² ~~254~~ ²⁵⁶ ~~258~~ ²⁶⁰ ~~262~~ ²⁶⁴ ~~266~~ ²⁶⁸ ~~270~~ ²⁷² ~~274~~ ²⁷⁶ ~~278~~ ²⁸⁰ ~~282~~ ²⁸⁴ ~~286~~ ²⁸⁸ ~~290~~ ²⁹² ~~294~~ ²⁹⁶ ~~298~~ ³⁰⁰ ~~302~~ ³⁰⁴ ~~306~~ ³⁰⁸ ~~310~~ ³¹² ~~314~~ ³¹⁶ ~~318~~ ³²⁰ ~~322~~ ³²⁴ ~~326~~ ³²⁸ ~~330~~ ³³² ~~334~~ ³³⁶ ~~338~~ ³⁴⁰ ~~342~~ ³⁴⁴ ~~346~~ ³⁴⁸ ~~350~~ ³⁵² ~~354~~ ³⁵⁶ ~~358~~ ³⁶⁰ ~~362~~ ³⁶⁴ ~~366~~ ³⁶⁸ ~~370~~ ³⁷² ~~374~~ ³⁷⁶ ~~378~~ ³⁸⁰ ~~382~~ ³⁸⁴ ~~386~~ ³⁸⁸ ~~390~~ ³⁹² ~~394~~ ³⁹⁶ ~~398~~ ⁴⁰⁰ ~~402~~ ⁴⁰⁴ ~~406~~ ⁴⁰⁸ ~~410~~ ⁴¹² ~~414~~ ⁴¹⁶ ~~418~~ ⁴²⁰ ~~422~~ ⁴²⁴ ~~426~~ ⁴²⁸ ~~430~~ ⁴³² ~~434~~ ⁴³⁶ ~~438~~ ⁴⁴⁰ ~~442~~ ⁴⁴⁴ ~~446~~ ⁴⁴⁸ ~~450~~ ⁴⁵² ~~454~~ ⁴⁵⁶ ~~458~~ ⁴⁶⁰ ~~462~~ ⁴⁶⁴ ~~466~~ ⁴⁶⁸ ~~470~~ ⁴⁷² ~~474~~ ⁴⁷⁶ ~~478~~ ⁴⁸⁰ ~~482~~ ⁴⁸⁴ ~~486~~ ⁴⁸⁸ ~~490~~ ⁴⁹² ~~494~~ ⁴⁹⁶ ~~498~~ ⁵⁰⁰ ~~502~~ ⁵⁰⁴ ~~506~~ ⁵⁰⁸ ~~510~~ ⁵¹² ~~514~~ ⁵¹⁶ ~~518~~ ⁵²⁰ ~~522~~ ⁵²⁴ ~~526~~ ⁵²⁸ ~~530~~ ⁵³² ~~534~~ ⁵³⁶ ~~538~~ ⁵⁴⁰ ~~542~~ ⁵⁴⁴ ~~546~~ ⁵⁴⁸ ~~550~~ ⁵⁵² ~~554~~ ⁵⁵⁶ ~~558~~ ⁵⁶⁰ ~~562~~ ⁵⁶⁴ ~~566~~ ⁵⁶⁸ ~~570~~ ⁵⁷² ~~574~~ ⁵⁷⁶ ~~578~~ ⁵⁸⁰ ~~582~~ ⁵⁸⁴ ~~586~~ ⁵⁸⁸ ~~590~~ ⁵⁹² ~~594~~ ⁵⁹⁶ ~~598~~ ⁶⁰⁰ ~~602~~ ⁶⁰⁴ ~~606~~ ⁶⁰⁸ ~~610~~ ⁶¹² ~~614~~ ⁶¹⁶ ~~618~~ ⁶²⁰ ~~622~~ ⁶²⁴ ~~626~~ ⁶²⁸ ~~630~~ ⁶³² ~~634~~ ⁶³⁶ ~~638~~ ⁶⁴⁰ ~~642~~ ⁶⁴⁴ ~~646~~ ⁶⁴⁸ ~~650~~ ⁶⁵² ~~654~~ ⁶⁵⁶ ~~658~~ ⁶⁶⁰ ~~662~~ ⁶⁶⁴ ~~666~~ ⁶⁶⁸ ~~670~~ ⁶⁷² ~~674~~ ⁶⁷⁶ ~~678~~ ⁶⁸⁰ ~~682~~ ⁶⁸⁴ ~~686~~ ⁶⁸⁸ ~~690~~ ⁶⁹² ~~694~~ ⁶⁹⁶ ~~698~~ ⁷⁰⁰ ~~702~~ ⁷⁰⁴ ~~706~~ ⁷⁰⁸ ~~710~~ ⁷¹² ~~714~~ ⁷¹⁶ ~~718~~ ⁷²⁰ ~~722~~ ⁷²⁴ ~~726~~ ⁷²⁸ ~~730~~ ⁷³² ~~734~~ ⁷³⁶ ~~738~~ ⁷⁴⁰ ~~742~~ ⁷⁴⁴ ~~746~~ ⁷⁴⁸ ~~750~~ ⁷⁵² ~~754~~ ⁷⁵⁶ ~~758~~ ⁷⁶⁰ ~~762~~ ⁷⁶⁴ ~~766~~ ⁷⁶⁸ ~~770~~ ⁷⁷² ~~774~~ ⁷⁷⁶ ~~778~~ ⁷⁸⁰ ~~782~~ ⁷⁸⁴ ~~786~~ ⁷⁸⁸ ~~790~~ ⁷⁹² ~~794~~ ⁷⁹⁶ ~~798~~ ⁸⁰⁰ ~~802~~ ⁸⁰⁴ ~~806~~ ⁸⁰⁸ ~~810~~ ⁸¹² ~~814~~ ⁸¹⁶ ~~818~~ ⁸²⁰ ~~822~~ ⁸²⁴ ~~826~~ ⁸²⁸ ~~830~~ ⁸³² ~~834~~ ⁸³⁶ ~~838~~ ⁸⁴⁰ ~~842~~ ⁸⁴⁴ ~~846~~ ⁸⁴⁸ ~~850~~ ⁸⁵² ~~854~~ ⁸⁵⁶ ~~858~~ ⁸⁶⁰ ~~862~~ ⁸⁶⁴ ~~866~~ ⁸⁶⁸ ~~870~~ ⁸⁷² ~~874~~ ⁸⁷⁶ ~~878~~ ⁸⁸⁰ ~~882~~ ⁸⁸⁴ ~~886~~ ⁸⁸⁸ ~~890~~ ⁸⁹² ~~894~~ ⁸⁹⁶ ~~898~~ ⁹⁰⁰ ~~902~~ ⁹⁰⁴ ~~906~~ ⁹⁰⁸ ~~910~~ ⁹¹² ~~914~~ ⁹¹⁶ ~~918~~ ⁹²⁰ ~~922~~ ⁹²⁴ <

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(4 1 3 6 2 5)

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

ᄃᆞᆫ ᄇᆡᆯ ᄂᆡᆫ ᄉᆡᆫ ᄋᆡᆫ ᄌᆡᆫ ᄍᆡᆫ ᄎᆡᆫ ᄏᆡᆫ ᄐᆡᆫ ᄑᆡᆫ ᄒᆡᆫ ᄓᆡᆫ ᄔᆡᆫ ᄕᆡᆫ ᄖᆡᆫ ᄗᆡᆫ ᄘᆡᆫ ᄙᆡᆫ ᄚᆡᆫ ᄛᆡᆫ ᄜᆡᆫ ᄝᆡᆫ ᄞᆡᆫ ᄟᆡᆫ ᄠᆡᆫ ᄡᆡᆫ ᄢᆡᆫ ᄣᆡᆫ ᄤᆡᆫ ᄥᆡᆫ ᄦᆡᆫ ᄧᆡᆫ ᄨᆡᆫ ᄩᆡᆫ ᄪᆡᆫ ᄫᆡᆫ ᄬᆡᆫ ᄭᆡᆫ ᄮᆡᆫ ᄯᆡᆫ ᄰᆡᆫ ᄱᆡᆫ ᄲᆡᆫ ᄳᆡᆫ ᄴᆡᆫ ᄵᆡᆫ ᄶᆡᆫ ᄷᆡᆫ ᄸᆡᆫ ᄹᆡᆫ ᄺᆡᆫ ᄻᆡᆫ ᄼᆡᆫ ᄽᆡᆫ ᄾᆡᆫ ᄿᆡᆫ ၊



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

0ǎĀKĒĀ Ē M̄ s YāqZŃ; \$ ſũt s 3¹ RŭGzŃ RLŃ ° Q! 3đ
 ăġ° #NLŃ Àô - Â SăP° Ā «ĀQZŃ p zR t T I 3ÂzĞ ÔĀ zŃ;
 ÓBzĀ đ h G|| ô 3p NgY Lj s YāqZ; ÈĀ HJ ZÀ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ô w || e | À Ğ ◻ « Â q ž r ä Ä □ ð Å q ž ſ E Ũ Ç Ĥ s d ā ē Q T u l ü
ā Ġ ō Ÿ Ĝ Ō M F R İ ô Ĭ A ĩ Ê Ů Ç Ħ y z â ņ U p s þ h j k z Å Ö P / Ū
ä



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd



Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)